

TAHUN 2022

KOTA PAYAKUMBUH



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2023 - 2026

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PAYAKUMBUH**



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program strategis pembangunan daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan program dan kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun untuk memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447):
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03)

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 untuk periode 4 (empat) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat) tahun

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau sub-kegiatan.
17. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
22. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber

daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

23. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2023–2026 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun sebagai penjabaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Pasal 3

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta sesuai dengan urusan dan kewenangan PD.
- (3) PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra PD harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 5

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

Pasal 6

Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi;
- c. RTRW;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Tugas dan fungsi PD;
- e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra PD.

Pasal 7

Penetapan Renstra PD Tahun 2023-2026 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis PD untuk periode lima tahun kedepan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. sebagai penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berdasarkan sektor, bidang tugas, fungsi dan kewenangan PD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 mengalami perubahan, maka Renstra PD Tahun 2023-2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022



WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 06

KATA PENGANTAR

Sebagai organisasi yang dinamis, Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh dihadapkan pada lingkungan internal dan eksternal yang terus berubah. Perubahan-perubahan tersebut menuntut organisasi ini untuk lebih peka dan mencermati setiap perubahan yang terjadi agar terhindar dari kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sistem manajemen yang baik sangat diperlukan untuk dapat melakukan proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Urutan aktivitas manajemen yang dianut meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam *sequen* ini perencanaan berada pada urutan terdepan, yang mengisyaratkan bahwa perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan organisasi.

Guna memandu jalannya proses pengambilan keputusan yang benar dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, perlu disusun suatu perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang memenuhi kriteria dalam menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan.

Intsruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah memberikan arahan kepada semua instansi pemerintah untuk mempersiapkan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas, sehingga mendorong instansi Pemerintah yang sebelumnya berfokus pada *traditional concerns* yakni *staffing* dan aktivitas, menjadi berfokus pada hasil (*output oriented*). Untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh berupaya mendefenisikan apa yang hendak dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut.

Dengan disusunnya perencanaan strategis ini, diharapkan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh sebagai pelaksana pengkoordinasian pelaksana kegiatan dan bimbingan teknis serta pelaksana pengawasan dan pengendalian di bidang lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Payakumbuh dapat dipenuhi.

Perencanaan strategis yang telah disusun ini bukanlah suatu yang statis, akan tetapi merupakan suatu proses yang dinamis dan terus-menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan

perubahan lingkungan internal maupun eksternal, dengan tetap bertitik tolak pada pemenuhan tugas pokok dan fungsi sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.

Dengan demikian, perencanaan yang telah disusun ini akan menjadi suatu siklus berkelanjutan yang mendasari kegiatan organisasi dan menjadi ajang komunikasi dengan semua pemangku kepentingan. Perencanaan strategis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai :

1. Acuan dalam penyusunan rencana kerja (*operational plan*);
2. Acuan dalam penyusunan rencana kinerja (*performance plan*);
3. Acuan dalam pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh;
4. Acuan dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh;
5. Bahan pertimbangan bagi penyusunan rencana/program pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup; dan
6. Bahan pertimbangan dalam membangun kemitraan dengan para pemangku kepentingan di bidang lingkungan hidup.

Payakumbuh, Maret 2022
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PAYAKUMBUH



DEVETRA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740702 199403 1 001

DAFTAR ISI

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR TAHUN 2022	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAYAKUMBUH	9
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh	9
2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	17
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	23
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	23
3.2. Telaahan Visi Dan Misi RPJPD	24
3.3. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah	25
3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Barat	26
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	28
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAYAKUMBUH	30
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup	30
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAYAKUMBUH PADA RENSTRA 2023-2026	32

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	34
BAB VII	INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD	41
BAB VIII	PENUTUP	43
LAMPIRAN RENSTRA		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022	17
Tabel 2.2 Prasarana dan Sarana Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022	17
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh	20
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup ...	31
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	33
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh	35
Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026 Kota Payakumbuh	42

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Alur Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era reformasi yang membawa berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih bersungguh-sungguh membangun dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Sehubungan dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Payakumbuh yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode perencanaan tahun 2023 - 2026 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh telah merumuskan dokumen Rencana Strategis Tahun 2023 - 2026.

Mekanisme penyusunan dokumen Renstra ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan tujuan dan sasarannya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan dalam hal ini periode tahun 2023-2026 sesuai dengan periode RPD. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup disusun berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang RPD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026, hasil sinkronisasi dengan Renstra pembangunan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, serta evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor-sektor lingkungan hidup yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta aspirasi masyarakat. Alur penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan melalui proses sebagai berikut:

1. Proses Teknokratik;
2. Penetapan Renstra- Dinas Lingkungan Hidup

Berikut alur penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup:

Gambar 1.1
Alur Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup



Penjelasan atas proses penyusunan Renstra-Dinas Lingkungan Hidup secara Proses Teknokratik adalah sebagai berikut:

Rancangan teknokratik Renstra-OPD adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.

Proses penyusunan rancangan teknokratik Renstra-OPD mengacu pada rancangan teknokratik RPDT yang berpedoman pada RPJPD yaitu Periode pembangunan 2023-2026, oleh karena itu penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan OPD selama 4 (empat) tahun mendatang harus berfokus pada pencapaian RPJMD 2017-2022.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Informasi baik tentang keluaran (*output*), maupun sumberdaya yang tercantum didalam dokumen rencana ini bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala daerah Berakhir pada Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota payakumbuh;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 3013 Nomor 09);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 sebagaimana telah diubahn menjadi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah;

20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2021 tentang APBD Kota Payakumbuh Tahun 2022;
23. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
24. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud :

1. Untuk menyediakan kerangka perencanaan dalam upaya menetapkan strategi yang akan ditempuh dalam kurun waktu 2023-2026 meliputi penetapan tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan.
2. Sebagai pedoman dan landasan bagi unit kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh dalam menyusun Rencana Pembangunan Tahunan, Rencana APBD dan Acuan dalam Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Dinas Lingkungan Hidup selama kurun waktu tahun 2023-2026.
3. Sebagai integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk menjawab perkembangan lingkungan strategis.
4. Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah dalam periode waktu 4 (empat) tahun khususnya di bidang lingkungan hidup.
5. Mewujudkan komitmen bersama seluruh masyarakat Kota Payakumbuh atas pelaksanaan program-program pembangunan lingkungan hidup.

Tujuan :

1. Sebagai landasan operasional bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan untuk kurun waktu tahun 2023-2026 dalam rangka penjabaran Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh.
2. Mewujudkan peran partisipatif antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang sadar bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua pihak.
3. Agar kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh selama kurun waktu 2023-2026 benar-benar terprogram, terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sehingga penggunaan anggaran dapat menjadi lebih efektif dan efisien.
4. Melaksanakan koordinasi kegiatan penataan, pencegahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemanfaatan, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, terutama dalam penyusunan laporan akuntabilitas.
5. Agar kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh selama kurun waktu 2023-2026 dapat diukur dan dievaluasi secara lebih objektif sesuai dengan indikator yang ditetapkan terutama dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra ini mencakup delapan bab dan tiap bab dirinci dalam beberapa sub bagian. Selanjutnya sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
Bab II	Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
	2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

- BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh
- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh
- 3.2. Telaahan Visi dan Misi RPJPD
- 3.3. Telaahan RPD
- 3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Barat
- 3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.6. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh.
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh
- BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAYAKUMBUH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 96 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, dan Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup, tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
2. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

Kepala membawahi :

1. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
2. Bidang Penataan membawahi 3 (Tiga) Sub Koordinator dan Jabatan Fungsional
3. Bidang Pengawasan membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Jabatan Fungsional
4. Unit Pelaksana Teknis (UPTD)
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai dengan tujuan Dinas Lingkungan Hidup untuk mewujudkan Kota Payakumbuh yang berwawasan lingkungan dan sehat tentu akan bisa dicapai dengan adanya tujuan dan sararan serta kinerja Dinas Lingkungan hidup yang mengemban tugas dan kewenangan bidang lingkungan hidup.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup. Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis urusan Lingkungan Hidup;
- 2) Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
- 2) Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
- 3) Merumuskan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- 4) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 5) Mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang;
- 6) Merumuskan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan persampahan, bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);
- 7) Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat serta pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;

- 8) Merumuskan kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan penyelesaian pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 9) Merumuskan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 10) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 11) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota;
- 12) Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 13) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 14) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- 15) Membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. *Sekretaris*

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinirkan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut :

- 1) Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA);
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Program dan Keuangan;
- 3) Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya;
- 4) Merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat;

- 5) Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan di lingkungan;
- 6) Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7) Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap bidang;
- 8) Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada;
- 9) Menganalisa kebutuhan pegawai pada;
- 10) Membagi jumlah seluruh pelaksana untuk ditempatkan pada setiap bidang sesuai kebutuhan dan keahlian;
- 11) Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana;
- 12) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 13) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- 14) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Penataan

Bidang Penataan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Penataan.

Uraian tugas Bidang Penataan sebagai berikut :

- 1) Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) di Bidang;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Seksi Peningkatan Kapasitas dan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- 3) Mengoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya di bidang;
- 4) Merumuskan program dan kegiatan di bidang;
- 5) Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;

- 6) Menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, koori dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah;
- 7) Mengoordinasikan penyusunan dokumen status lingkungan hidup, indeks kualitas lingkungan hidup serta penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 8) Mengoordinasikan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup dan instrumen pencegahan pencemaran serta penilaian dokumen lingkungan;
- 9) Mengoordinasikan penyusunan kebijakan terkait peningkatan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan pemberian penghargaan lingkungan;
- 10) Mengoordinasikan pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan, perlindungan sumber daya alam, adaptasi perubahan iklim dan pengembangan serta konservasi keanekaragaman hayati;
- 11) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 12) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- 13) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- 14) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

4. Bidang Pengawasan

Bidang Pengawasan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Pengawasan.

Uraian tugas Bidang Pengawasan sebagai berikut :

- 1) Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) di Bidang;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B 3, Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;
- 3) Mengoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya di bidang;
- 4) Merumuskan program dan kegiatan di Bidang;

- 5) Mengoordinasikan penyusunan informasi, strategi dan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah B 3 tingkat kota serta penetapan target dan perumusan kebijakan pengurangan timbulan sampah;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan sampah kota dimulai dari pengumpulan hingga tempat pengelolaan akhir (TPA);
- 7) Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan pencemaran;
- 8) Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan serta pembinaan dan penegakan hukum atas adanya dugaan pelanggaran lingkungan;
- 9) Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di Bidang;
- 10) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 11) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- 12) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. UPTD Laboratorium Lingkungan

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun program, pembinaan dan pelaksanaan teknis operasional kegiatan laboratorium lingkungan.

Uraian tugas Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan adalah sebagai berikut:


- 1) Menyusun langkah-langkah operasional UPTD Laboratorium berdasarkan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadipedoman pelaksanaan tugas
- 2) Mengelola dan memberdayakan sumber daya aparatur / SDM yang berbasis kinerja agar tercipta SDM yang handal di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan

- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, anggaran, rumah tangga, dan perjalanan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- 4) Mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisa dan pemutakhiran data laboratorium sesuai petunjuk teknis agar diperoleh data yang akurat.
- 5) Mengoordinasikan pemeriksaan parameter lingkungan, kalibrasi, standardisasi sistem mutu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mencegah pencemaran lingkungan
- 6) Mengoordinasikan kebutuhan pelayanan laboratorium agar pelayanan yang diberikan tepat dan menjawab permasalahan
- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelayanan laboratorium lingkungan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memperoleh gambaran kemajuan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas
- 8) Mengelola penerimaan dan pendapatan daerah bidang laboratorium lingkungan untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah
- 9) Mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan UPTD Laboratorium sesuai prosedur yang berlaku agar tercapai hasil kerja yang optimal
- 10) Menyampaikan laporan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan kepada Kepala Dinas
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Lampiran :
Nomor :
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup



2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, diperlukan komitmen dan kerja sama dari sumber daya yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Adapun sumber daya PNS Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai Berdasarkan										
	Golongan					Kualifikasi Pendidikan					
	I	II	III	IV	Jml	SMP	SLTA	D3	S1	S2	Jml
Laki-laki	1	4	9	2	16	1	5	2	8	1	17
Perempuan	-	1	12	1	14	-	-	4	8	1	13
Jumlah	1	5	21	3	30	1	5	6	16	2	30

Ditambah lagi dengan tenaga harian lepas yang berjumlah 231 orang.

Sedangkan sumber daya prasarana dan sarana penunjang operasional kantor yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Prasarana dan Sarana Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

No	Jenis Prasarana dan Sarana	Jumlah
1	Mobil	8
2	Sepeda Motor	19
3	Becak Motor	20
4	Mesin Pemotong Rumput	8
5	Komputer PC	15
6	Laptop	17
7	Printer	16
8	Dump Truck	23
9	Gergaji Chain Saw	8
10	Alat Pencacah	14
11	Alat Penyemprot Tangan	9
12	Alat Penghancur Plastik	3
13	Alat Labor	92

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Keberhasilan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain pengelolaan persampahan, pengendalian sumber pencemar, peningkatan RTH, pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan penegakan hukum lingkungan, yaitu :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup adalah Indeks kualitas Lingkungan Hidup. Capaian kinerja dari indikator ini dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan, dan pada tahun 2020 terjadi penurunan disebabkan menurunnya kualitas air , sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali dan cara perhitungannya pun telah memakai formula baru sesuai dengan SE.4/ Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021.

2. Indeks Kualitas Air

Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup adalah Indeks kualitas Air. Capaian kinerja dari indikator ini dari tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami penurunan, tahun 2019 mengalami peningkatan kembali, pada tahun 2020 terjadi penurunan disebabkan menurunnya kualitas air , sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali dan cara perhitungannya pun telah memakai formula baru sesuai dengan SE.4/ Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021.

3. Indeks Kualitas Udara

Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup adalah Indeks kualitas Udara. Capaian kinerja dari indikator ini dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami kualitas yang sangat baik, dan cara perhitungannya pun telah memakai formula baru sesuai dengan SE.4/ Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 sejak tahun 2021.

4. Indeks Kualitas Lahan

Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup adalah Indeks kualitas Lahan. Capaian kinerja dari indikator ini dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami penurunan, dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan disebabkan pada

tahun 2021 cara perhitungannya pun telah memakai formula baru sesuai dengan SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021.

5. Persentase RTH Publik

Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup adalah Persentase RTH publik. Capaian kinerja dari indikator ini tidak ada peningkatannya disebabkan karena Luas dari RTH Publik di Kota payakumbuh masih tetap.

6. Persentase usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup

Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup adalah Persentase usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup. Capaian kinerja dari indikator ini, mengalami peningkatan walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya

7. Persentase cakupan pelayanan persampahan

Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup adalah Persentase cakupan pelayanan persampahan. Capaian kinerja dari indikator ini mengalami peningkatan walaupun ada yang tidak mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya

8. Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat

Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup adalah Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat. Capaian kinerja dari indikator ini mengalami walaupun ada selalu mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah **)	Target di akhir periode RPJMD (2022)	Target Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Indikator Kinerja					Rasio Capaian (%)					Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,00	56,50	57,00	57,25	57,50	57,75	58,00	56,5	57,98	59,66	57,68	58,59	100,00	101,72	104,21	100,31	101,45	
2	Indeks Kualitas Air	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75	66,67	70,83	65,00	41,00	100,00	88,89	94,44	86,67	54,67	
3	Indeks Kualitas Udara	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80	92,29	93,73	92,94	92,66	100,00	115,36	117,16	116,18	115,83	
4	Indeks Kualitas Lahan	24,22	0,00	0,00	0,00	24,12	24,17	24,22	25,87	25,73	24,07	25,74	25,78	0,00	0,00	0,00	106,72	106,66	
5	Persentase RTH publik	17,00	15,45	15,91	16,25	16,50	16,75	17,00	0,00	0,96	14,87	14,87	14,87	0,00	6,03	91,51	90,12	88,78	
6	Persentase usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup	60,01	35,05	42,02	46,03	51,05	55,03	60,01	0,00	42,06	42,22	42,25	43,36	0,00	100,10	91,72	82,76	78,79	
7	Persentase cakupan pelayanan persampahan	95,34	89,12	90,16	91,22	92,26	93,30	95,34	0,00	88,00	89,40	90,82	99,56	0,00	97,60	98,00	98,44	106,71	
8	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	AA	BB	A	A	A	A	AA	BB	A	A	A	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Untuk tahun 2017-2022, Dinas Lingkungan Hidup telah menetapkan target untuk indikator sasaran yang selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas sebagaimana pada table 2.3 diatas.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dalam pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kota Payakumbuh memiliki tantangan yang dihadapi antara lain:

- a. Kurangnya respon terhadap isu-isu lingkungan global (perubahan iklim, pemanasan global, penipisan lapisan ozon);
- b. Laju pencemaran/kerusakan lingkungan yang semakin meningkat setiap tahunnya terutama di wilayah Kota Payakumbuh;
- c. Perlunya meningkatkan konservasi sumber daya air dan keanekaragaman hayati agar ketersediaan sumber air dapat terjaga;
- d. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan;
- e. Kurangnya komitmen diantara SKPD terkait dalam penataan peraturan di bidang lingkungan hidup;
- f. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keilmuan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup antara lain :

- a. Dengan memperhatikan kecenderungan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang semakin meningkat, semua pihak dan semua sektor pembangunan agar menempatkan "isu lingkungan hidup" sebagai prioritas utama dalam setiap pendekatan pembangunan. Pengarusutamaan lingkungan hidup harus dijadikan dasar dalam pembuatan perencanaan pembangunan dan implementasi pembangunan. Sejalan dengan itu, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menempatkan urusan Bidang Lingkungan Hidup sebagai salah satu urusan wajib dan harus diwadahi dengan lembaga teknis daerah.
- b. Ketatnya peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup khususnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Meningkatnya perhatian atas permasalahan lingkungan hidup;
- d. Adanya peluang pendanaan dari pemerintah pusat;

-
- e. Adanya keterlibatan lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. Tingginya pengaduan masyarakat akibat permasalahan lingkungan hidup yang ditimbulkan usaha/kegiatan masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Identifikasi permasalahan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pada tugas dan pelayanan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh sebagai berikut :

- a. Meningkatnya volume sampah kota dan masih rendahnya pengurangan sampah
- b. Masih belum tersedianya SDM secara permanen pada Laboratorium Lingkungan Hidup khususnya Analisis atau Pedal
- c. Pengelolaan RTH belum memenuhi kriteria 30% dari luas wilayah
- d. Menurunnya kualitas air permukaan
- e. Belum optimalnya pengawasan terhadap persetujuan teknis.

Permasalahan yang ditetapkan dalam RPD 2023-2026 adalah terkait persampahan, sampai saat ini pengelolaan persampahan belum tertangani dengan baik. Belum seluruh sampah rumah tangga yang diangkut dan dibuang ke TPST dan TPA serta belum terpilah antara sampah organik, anorganik dan beracun (B3). Disamping itu, armada persampahan juga belum memadai sehingga tidak mampu melayani seluruh rumah tangga di Kota Payakumbuh. Dengan adanya TPST, maka timbulan sampah yang akan diangkut ke TPA Regional semakin berkurang. TPA Regional yang berada di Kota Payakumbuh menampung sampah dari Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi. Akibatnya timbulan sampah sudah melebihi ambang batas dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Hal ini berdampak kepada lahan pertanian penduduk yang berada pada sekitar lokasi TPA Regional. Diperkirakan dalam dua tahun ke depan, kapasitas TPA Regional ini akan penuh dan tidak bisa dioperasikan lagi, sehingga ini akan menjadi permasalahan yang harus diselesaikan bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mencari lokasi TPA baru.

3.2. Telaahan Visi dan Misi RPJPD

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ini sangat terkait dengan Visi Jangka Panjang Kota Payakumbuh periode **2005-2025** yaitu **“Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Maju dengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”**

Dalam rangka mencapai **Visi tersebut** akan diimplementasikan oleh beberapa OPD termasuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh.

Sedangkan Misi pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Payakumbuh sampai dengan tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut :

- a) Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah: *”Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”*;
- b) Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;
- c) Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- d) Mewujudkan sentra *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah* (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global;
- e) Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik;
- f) Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Misi untuk mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau, dengan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan juga tidak kalah pentingnya untuk dapat mewujudkan kehidupan kota yang menyenangkan. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara, pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar serta menerapkan rencana tata-ruang kota secara konsekuen. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara kawasan lindung, mencegah eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan dan memelihara cadangan air dan meningkatkan konservasi alam serta secara teratur dan terus menerus.

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada misi **Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam**

berkelanjutan yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh berada dalam lingkup sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 8 (sepuluh) program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Pengelolaan Persampahan

3.3. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah

Tujuan Pemerintah Kota Payakumbuh yang terdapat pada RPD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 antara lain :

- a. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas
- b. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
- c. Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel
- d. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
- e. Meningkatnya tata kehidupan masyarakat yang agamis, berkarakter dan berbudaya.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 mengimplementasikan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2022-2026 dimana tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah periode 2022-2026 adalah : “Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan”

Selanjutnya tujuan Pemerintah Kota Payakumbuh tersebut dirumuskan menjadi sasaran strategis daerah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- d. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran
- e. Meningkatnya sektor strategis
- f. Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh
- g. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel
- h. Meningkatnya pelayanan publik yang prima
- i. Meningkatnya infrastruktur perkotaan
- j. Meningkatnya kualitas penataan kota
- k. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- l. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK.

Sedangkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dengan tujuan Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan merumuskan sasaran strategisnya “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup”

3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Barat

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PPKL Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis KLHK	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program/Satuan
1.	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	Meningkatnya indeks kualitas air	Indeks kualitas air /Poin
		Meningkatnya indeks kualitas udara	Indeks kualitas udara/Poin
		Meningkatnya indeks kualitas air laut	Indeks kualitas air laut/Poin
		Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut	Indeks kualitas lahan/Poin
		Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan/Poin
		Meningkatnya indeks ekosistem gambut	Indeks kualitas ekosistem gambut/Poin

2.	Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL	SAKIP/Poin
----	---	--	------------

Dalam rangka merespon dan menjawab isu dan permasalahan dalam urusan lingkungan hidup, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas LH Tahun 2022 – 2026 sesuai dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 adalah:

1. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas; dan
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani.

Sasaran merupakan tujuan yang akan dicapai dan bagian penting dalam Rencana Strategis Program dan Kegiatan Dinas LH Propinsi Sumatera Barat. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Terwujudnya penataan lingkungan hidup
2. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
3. Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
5. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi

Faktor-faktor penghambat/pendorong yang mempengaruhi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yaitu masih lemahnya sistem informasi tentang kebijakan-kebijakan di bidang lingkungan hidup dari provinsi ke daerah sehingga informasi yang bisa diakses dengan cepat tidak bisa terlaksana, sedangkan faktor pendorong ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dimana pada renstra jangka menengah Kota Payakumbuh salah satunya pada misinya Pemko yaitu “Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan.”

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Faktor penghambat dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

1. Dampak perubahan Daerah Aliran Sungai (DAS)
2. Infrastruktur yang tidak berfungsi.
3. Perumahan dan kepadatan bangunan
4. Alih fungsi lahan
5. Pengelolaan persampahan
6. Ruang Terbuka Hijau / Penghijauan
7. Permasalahan lalu lintas

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Faktor yang mempengaruhi pelayanan

- a. Menurunnya kualitas lingkungan hidup Kota payakumbuh khususnya kualitas air sungai dan peralihan fungsi lahan.
 - b. Meningkatnya volume sampah Kota payakumbuh dan keterbatasan sarana prasarana persampahan.
 - c. Minimnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah sehingga pengurangan sampah belum terpenuhi.
 - d. Belum terpenuhinya SDM Laboratorium Lingkungan Hidup padahal telah terakreditasi.
- #### 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
- a. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.
 - b. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.
- #### 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Propinsi
- a. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup.
- #### 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah
- a. Tidak ada masalah karena Tim UKL-UPL juga menilai kesesuaian rencana usaha / kegiatan dengan RTRW Kota payakumbuh.

Isu-isu Strategis yang dapat ditetapkan dalam RPD 2023-2026 adalah Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, penjabarannya yaitu belum optimalnya Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, sedangkan isu-isu strategis yang dapat ditetapkan dalam Renstra 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan sampah
2. Belum optimalnya pengelolaan RTH
3. Belum optimalnya pengelolaan limbah usaha/kegiatan (non domestik).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA PAYAKUMBUH

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.
Untuk mencapai tujuan ini dapat diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Untuk mencapai tujuan ini dapat diukur dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Pada sasaran ini indikatornya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Pada sasaran ini, indikatornya adalah nilai evaluasi AKIP oleh inspektorat.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN PERIODE RPD			
						2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,59	58,00	58,26	58,27	58,28	58,29
			Indeks Kualitas Air	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
			Indeks Kualitas Udara	92,66	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
			Indeks Kualitas Lahan	25,78	25,45	25,50	25,55	25,60	25,65
			Persentase RTH publik	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87
			Persentase usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup	43,36	43,36	-	-	-	-
			Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	-	-	72,00	73,00	74,00	75,00
			Persentase cakupan pelayanan persampahan	99,56	95,34	-	-	-	-
			Persentase Pengelolaan Sampah	-	-	95,50	95,75	96,00	96,25
2.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAYAKUMBUH PADA RENSTRA 2023-2026

Strategi Dinas Lingkungan Hidup yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas air
2. Meningkatkan kualitas udara
3. Meningkatkan kualitas lahan
4. Meningkatkan kapasitas perencanaan lingkungan hidup
5. Meningkatkan pengelolaan sampah

Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap Dokumen Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan status mutu udara
3. Meningkatkan pengelolaan RTH
4. Meningkatkan pemenuhan informasi lingkungan hidup
5. Meningkatkan pengembangan laboratorium LH
6. Meningkatkan pelayanan persampahan
7. Meningkatkan kinerja pengurangan timbulan sampah
8. Meningkatkan koordinasi antar OPD, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
9. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
10. Meningkatkan kualitas SDM
11. Meningkatkan layanan kepegawaian
12. Meningkatkan kepuasan masyarakat
13. Meningkatkan capaian realisasi keuangan
14. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program kegiatan

Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan kualitas air	1	Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap Dokumen Lingkungan Hidup
		2. Meningkatkan kualitas udara	1	Meningkatkan status mutu udara
		3. Meningkatkan kualitas lahan	1	Meningkatkan pengelolaan RTH
		4. Meningkatkan kapasitas perencanaan lingkungan hidup	1	Meningkatkan pemenuhan informasi lingkungan hidup
			2	Meningkatkan pengembangan laboratorium LH
		5. Meningkatkan pengelolaan sampah	1	Meningkatkan pelayanan persampahan
			2	Meningkatkan kinerja pengurangan timbulan sampah
			3	Meningkatkan koordinasi antar OPD, pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat
		2. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan kualitas pelayanan DLH
2	Meningkatkan kualitas SDM			
3	Meningkatkan layanan kepegawaian			
4	Meningkatkan kepuasan masyarakat			
2. Meningkatkan kualitas perencanaan	1		Meningkatkan capaian realisasi keuangan	
	2		Meningkatkan kualitas pelaksanaan program kegiatan	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala OPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung tujuan dan sasaran serta program kepala daerah, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

Seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh dalam kurun waktu tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup
Kota Payakumbuh

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran / Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi awal Data pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja Tahun 2023-2026								Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
					Data Capaian pada Tahun 2021	Target Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	19	20	
Terwujudnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai IKM	87,90	89,00	89,00	4.500.532.953	89,00	4.501.532.953	89,00	4.565.532.953	89,00	4.564.532.953	89,00	18.132.131.812	
			Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan			95%	26.220.390	95%	26.220.390	95%	26.220.390	95%	26.220.390		104.881.560	
			Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja realisasi keuangan program kegiatan			95%	3.589.944.826	95%	3.589.944.826	95%	3.589.944.826	95%	3.589.944.826		14.359.779.304	
			Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap			100%	159.171.130	100%	159.171.130	100%	219.171.130	100%	219.171.130		756.684.520	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum Dinas Lingkungan Hidup sesuai standar			100%	166.798.425	100%	167.798.425	100%	169.798.425	100%	169.798.425		675.193.700	
			Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan			100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	3.000.000	100%	2.000.000		6.000.000	

			Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan umum Dinas Lingkungan Hidup sesuai standar			100%	416.762.682	100%	416.762.682	100%	416.762.682	100%	416.762.682		1.667.050.728	
			Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik			80%	140.635.500	80%	140.635.500	80%	140.635.500	80%	140.635.500		562.542.000	
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjuta n	Meningk atnya kualitas lingkung an hidup	PROGRAM PERENCANA AN LINGKUNGAN HIDUP		Jumlah Dokumen Informasi Lingkungan yang disusun		5 dokum en	5 dokum en	5 dokum en	60.000.000	5 dokum en	60.000.000	5 dokum en	210.000.000	5 dokum en	60.000.000	5 dokum en	390.000.000
			Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen sebagai komitmen pemenuhan RPPLH			100%	59.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000		240.000.000	
			Kegiatan : Penyelengaraa n Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan dokumen KLHS terhadap penyusunan atau evaluasi RTRW, RPJPD, RPJMD atau kebijakan/ rencana/ program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau resiko lingkungan			100%	1.000.000	100%	-	100%	150.000.000	100%	-		151.000.000	
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjuta n	Meningk atnya kualitas lingkung an hidup	PROGRAM PENGENDALI AN PENCEMARA N DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		58,59	58,00	58,26	650.892.854	58,27	650.892.854	58,28	650.892.854	58,29	700.892.764	58,29	2.653.571.326

			Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	- Persentase sungai yang dipantau - Persentase industri yang dipantau			80% 100%	611.572.384	80% 100%	611.572.384	80% 100%	611.572.384	80% 100%	661.572.294	2.496.289.446		
			Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ Kota	- Persentase sungai yang dipantau - Persentase usaha/ IPAL yang memiliki IPAL - Persentase sampel emisi kendaraan yang memenuhi baku mutu - Persentase sampel emisi cerobong yang memenuhi baku mutu - Persentase pengujian kualitas udara			57 % 46,50% 75% 40% 80%		57 % 46,50% 75% 40% 80%		57 % 46,50% 75% 40% 80%		57 % 46,50% 75% 40% 80%				
			Kegiatan: Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan dokumen lingkungan hidup			8%	39.320.470	8%	39.320.470	8%	39.320.470	8%	39.320.470	157.281.880		
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase RTH Publik	14,87%	14,87%	14,88%	1.864.802.920	14,89%	1.914.802.920	14,90%	1.864.802.920	14,91%	1.864.802.920	14,91%	7.509.211.680	
			Kegiatan: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	- Persentase jenis spesies tanaman (flora) lokal yang dikelola - Persentase RTH Kota yang dipelihara dan ditata			25% 1%	1.864.802.920	25% 1%	1.914.802.920	25% 1%	1.864.802.920	25% 1%	1.864.802.920	7.509.211.680		

Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BEBAHAYA DAN BERACUN	Persentase usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang memiliki dokumen lingkungan dan memiliki izin PPLH	n/a	n/a	50%	32.998.320	50%	32.998.320	50%	32.998.320	50%	32.998.320	50%	131.993.280
			Kegiatan: Penyimpanan Sementara Limbah B3 Persentase rekomendasi teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dikeluarkan terhadap usaha/ kegiatan yang mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3			60%	32.998.320	60%	32.998.320	60%	32.998.320	60%	32.998.320	60%	131.993.280
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	n/a	n/a	72%	35.299.310	73%	35.299.310	74%	35.299.310	75%	60.000.000	75%	165.897.930

			Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1. Terlaksananya kegiatan pengawasan dari usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 2. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya RPPLH			50 usaha/kegiatan	6 kegiatan	35.299.310	60 usaha/kegiatan	6 kegiatan	35.299.310	60 usaha/kegiatan	6 kegiatan	35.299.310	65 usaha/kegiatan	6 kegiatan	60.000.000	165.897.930
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase kelompok masyarakat dan sekolah yang terbina dalam pengelolaan lingkungan	59,55%	20%	20%	51.115.070	20%	51.115.070	20%	54.115.070	20%	54.115.070	20%	54.115.070	20%	210.460.280	
			Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	- Persentase jumlah kelurahan yang dibina - Persentase sekolah yang dibina dalam pengelolaan persampahan			20%	51.115.070	20%	51.115.070	20%	54.115.070	20%	54.115.070	20%	54.115.070	20%	210.460.280	
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Jumlah penghargaan lingkungan hidup	3 penghargaan	3 penghargaan	4 penghargaan	44.565.770	4 penghargaan	44.565.770	4 penghargaan	44.565.770	4 penghargaan	44.565.770	4 penghargaan	44.565.770	4 penghargaan	178.263.080	

			Kegiatan: Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sampah yang terkelola (penanganan dan pengurangan)			95%	44.565.770	95%	44.565.770	95%	44.565.770	95%	44.565.770		178.263.080
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Jumlah Penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	n/a	n/a	10 kasus	20.000.000	10 kasus	20.000.000	10 kasus	20.000.000	10 kasus	45.000.000	40 kasus	105.000.000
			Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	1.Terkelolanya Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup 2. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Senketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup			10 kegiatan 6 kegiatan	20.000.000	10 kegiatan 6 kegiatan	20.000.000	10 kegiatan 6 kegiatan	20.000.000	10 kegiatan 6 kegiatan	45.000.000		105.000.000
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengelolaan sampah	99,56%	95,34%	95,50%	6.332.918.336	95,75%	6.658.027.700	96,00%	6.408.706.830	96,25%	6.441.741.931	96,25%	25.841.394.797
			Kegiatan: Pengelolaan Sampah	Persentase sarana dan prasarana persampahan dalam kondisi baik			100,00 %	6.332.918.336	100,00 %	6.658.027.700	100,00 %	6.408.706.830	100,00 %	6.441.741.931		25.841.394.797
TOTAL								13.593.125.533		13.969.234.897		13.886.914.027		13.868.649.728		55.318.924.185

BAB VII

INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

Penetapan Indikator Kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Penetapan indikator daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam penetapan indikator Dinas Lingkungan Hidup sebagai Indikator Capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat tercapai.

Hasil Penetapan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPD 2023 - 2026 Kota Payakumbuh

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD 2023-2026 Kota Payakumbuh		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD 2023-2026 Kota Payakumbuh
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,59	58,00	58,26	58,27	58,28	58,29	58,29
2	Indeks Kualitas Air	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
3	Indeks Kualitas Udara	92,66	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
4	Indeks Kualitas Lahan	25,78	25,45	25,50	25,55	25,60	25,65	25,65
5	Persentase RTH publik	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87
6	Persentase usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup	43,36	43,36	-	-	-	-	-
7	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	-	-	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00
8	Persentase cakupan pelayanan persampahan	99,56	95,34	-	-	-	-	-
9	Persentase Pengelolaan Sampah	-	-	95,50	95,75	96,00	96,25	96,25
10	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A	A
11	Penumbuhan milenial enterpreneur dan woman enterpreneur	-	7	9	10	12	13	13

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa tanpa adanya Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah akan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut konsisten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Oleh karenanya, seluruh program pembangunan jangka menengah dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan sinergi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada Pemerintah Kota Payakumbuh, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah pembangunan. Pemerintah Kota wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain: prinsip-prinsip efisien, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPD Kota Payakumbuh 2023-2026.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh 2023-2026. Dalam Renstra ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada RPD yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

Jika dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Payakumbuh, Maret 2022


**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PAYAKUMBUH**



DEVITRA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19740702 199403 1 001



Keterkaitan RPD dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup- DLH (evaluasi ex ante)

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026
Permasalahan	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup RPD Hal IV-16 a. Menurunnya kualitas udara akibat masih adanya pembakaran sampah dan emisi kendaraan bermotor; b. Belum optimalnya perlindungan terhadap kawasan lindung dan sumber mata air; c. Belum Optimalnya Pengelolaan RTH; d. Belum optimalnya cakupan pelayanan penanganan dan pengelolaan sampah; e. Belum memadainya sarana prasarana persampahan; f. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip lingkungan hidup yang sehat dalam berbagai macam aktifitas pembangunan; g. Belum optimalnya pengawasan terhadap izin yang sudah di berikan.	a. Meningkatnya volume sampah kota dan masih rendahnya pengurangan sampah. b. Masih belum tersedianya SDM secara permanen pada Laboratorium Lingkungan Hidup khususnya Analisis atau Pedal. c. Pengelolaan RTH belum memenuhi kriteria 30% dari luas wilayah. d. Menurunnya kualitas air permukaan. e. Belum optimalnya pengawasan terhadap persetujuan teknis.
Isu Strategis	Belum Optimalnya Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (hal IV-59) 1. Beberapa kualitas lingkungan di Kota Payakumbuh mengalami penurunan, 2. Ketersediaan regulasi terkait pengelolaan lingkungan belum optimal, 3. Masyarakat juga belum memahami pengelolaan sampah rumah tangga sesuai dengan prinsip 3R (reuse, reduce, recycle), 4. Semakin meningkatnya jumlah penduduk yang ada dan keterbatasan daya tampung lahan yang ada, 5. Belum optimalnya kenyamanan kota sebagai tempat tinggal, dan wadah aktifitas manusianya, juga dipengaruhi oleh pemanfaatan ruang.	1. Belum optimalnya pengelolaan sampah. 2. Belum optimalnya pengelolaan RTH. 3. Belum optimalnya pengelolaan limbah usaha/kegiatan (non domestik)
Tujuan	Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan (hal V-1)	1. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.
Sasaran	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (hal V-11)	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Strategi	Meningkatkan kualitas lingkungan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian lingkungan hidup (hal VI-3)	1. Meningkatkan kualitas air 2. Meningkatkan kualitas udara 3. Meningkatkan kualitas lahan 4. Meningkatkan kapasitas perencanaan lingkungan hidup 5. Meningkatkan pengelolaan sampah
Arah Kebijakan	Hal VI-9 1. Meningkatkan usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup 2. Meningkatkan ruang terbuka hijau 3. Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	1. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap dokumen lingkungan hidup 2. Meningkatkan status mutu udara 3. Meningkatkan pengelolaan RTH 4. Meningkatkan pemenuhan informasi lingkungan hidup 5. Meningkatkan pengembangan laboratorium LH 6. Meningkatkan pelayanan persampahan 7. Meningkatkan kinerja pengurangan timbulan sampah 8. Meningkatkan koordinasi antar OPD, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.

Keterkaitan RPD dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

Program (Indikator Program)

No	Program		Indikator		Satuan		Realisasi 2021		Target									
	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	2022		2023		2024		2025		2026	
									RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	Nilai IKM	nilai	nilai	87,90	87,90	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen informasi lingkungan yang disusun	Jumlah dokumen informasi lingkungan yang disusun	dokumen	dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen
3	Program Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	indeks	58,59	58,59	58,00	58,00	58,26	58,26	58,27	58,27	58,28	58,28	58,29	58,29
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati	Presentase RTH Publik	Presentase RTH Publik	%	%	14,87%	14,87%	14,87%	14,87%	14,88%	14,88%	14,89%	14,89%	14,90%	14,90%	14,91%	14,91%
5	Program pengendalian B3 dan Limbah B3	Program pengendalian B3 dan Limbah B3	Persentase usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang memiliki dokumen lingkungan dan memiliki izin PPLH	Persentase usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang memiliki dokumen lingkungan dan memiliki izin PPLH	%	%	n/a	n/a	n/a	n/a	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
6	Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	%	n/a	n/a	n/a	n/a	72,00%	72,00%	73,00%	73,00%	74,00%	74,00%	75,00%	75,00%
7	Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase Kelompok Masyarakat dan sekolah yang terbina dalam pengelolaan lingkungan	Persentase Kelompok Masyarakat dan sekolah yang terbina dalam pengelolaan lingkungan	%	%	59,55%	59,55%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
8	Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Jumlah penghargaan lingkungan hidup	Jumlah penghargaan lingkungan hidup	penghargaan	penghargaan	3 penghargaan	3 penghargaan	3 penghargaan	3 penghargaan	4 penghargaan	4 penghargaan	4 penghargaan	4 penghargaan	4 penghargaan	4 penghargaan	4 penghargaan	4 penghargaan
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Jumlah Penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	kasus	kasus	n/a	n/a	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus
10	Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	%	%	99,56%	99,56%	95,34%	95,34%	95,50%	95,50%	95,75%	95,75%	96,00%	96,00%	96,25%	96,25%

Keterkaitan RPD dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

Program (Pendanaan) (Satuan Rp)

No	Program		Realisasi 2021		Target									
	RPD	Renstra	RPD	Renstra	2022		2023		2024		2025		2026	
					RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.122.129.735	4.122.129.735	5.301.887.123	5.301.887.123	4.500.532.953	4.500.532.953	4.501.532.953	4.501.532.953	4.565.532.953	4.565.532.953	4.564.532.953	4.564.532.953
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	57.785.480	57.785.480	56.519.930	56.519.930	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	210.000.000	210.000.000	60.000.000	60.000.000
3	Program Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	484.643.569	484.643.569	1.847.213.164	1.847.213.164	650.892.854	650.892.854	650.892.854	650.892.854	650.892.854	650.892.854	700.892.764	700.892.764
4	Program Pengelolaan Keaneekaragaman hayati	Program Pengelolaan Keaneekaragaman hayati	1.750.948.139	1.750.948.139	1.864.802.920	1.864.802.920	1.864.802.920	1.864.802.920	1.914.802.920	1.914.802.920	1.864.802.920	1.864.802.920	1.864.802.920	1.864.802.920
5	Program pengendalian B3 dan Limbah B3	Program pengendalian B3 dan Limbah B3	-	-	57.997.355	57.997.355	32.998.320	32.998.320	32.998.320	32.998.320	32.998.320	32.998.320	32.998.320	32.998.320
6	Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	33.267.000	33.267.000	35.299.310	35.299.310	35.299.310	35.299.310	35.299.310	35.299.310	35.299.310	35.299.310	60.000.000	60.000.000
7	Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	24.042.110	24.042.110	74.115.060	74.115.060	51.115.070	51.115.070	51.115.070	51.115.070	54.115.070	54.115.070	54.115.070	54.115.070
8	Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	20.457.948	20.457.948	44.565.770	44.565.770	44.565.770	44.565.770	44.565.770	44.565.770	44.565.770	44.565.770	44.565.770	44.565.770
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	45.000.000	45.000.000
10	Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	7.338.711.003	7.338.711.003	6.755.540.368	6.755.540.368	6.332.918.336	6.332.918.336	6.658.027.700	6.658.027.700	6.408.706.830	6.408.706.830	6.441.741.931	6.441.741.931
	Jumlah		13.831.984.984	13.831.984.984	16.037.941.000	16.037.941.000	13.593.125.533	13.593.125.533	13.969.234.897	13.969.234.897	13.886.914.027	13.886.914.027	13.868.649.728	13.868.649.728

Keterkaitan RPD dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

Indikator

No	Indikator		Satuan		Realisasi 2021		Target										
	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	2022		2023		2024		2025		2026		
							RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Nilai IKM	Nilai IKM	nilai	nilai	87,90	87,90	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
2	Jumlah dokumen informasi lingkungan yang disusun	Jumlah dokumen informasi lingkungan yang disusun	dokumen	dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	indeks	58,59	58,59	58,00	58,00	58,26	58,26	58,27	58,27	58,28	58,28	58,29	58,29	58,29
4	Presentase RTH Publik	Presentase RTH Publik	%	%	14,87%	14,87%	14,87%	14,87%	14,88%	14,88%	14,89%	14,89%	14,90%	14,90%	14,91%	14,91%	14,91%
5	Persentase usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang memiliki dokumen lingkungan dan memiliki izin PPLH	Persentase usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang memiliki dokumen lingkungan dan memiliki izin PPLH	%	%	n/a	n/a	n/a	n/a	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
6	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	%	n/a	n/a	n/a	n/a	72,00%	72,00%	73,00%	73,00%	74,00%	74,00%	75,00%	75,00%	75,00%

No	Indikator		Satuan		Realisasi 2021		Target									
	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	2022		2023		2024		2025		2026	
							RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Persentase Kelompok Masyarakat dan sekolah yang terbina dalam pengelolaan lingkungan	Persentase Kelompok Masyarakat dan sekolah yang terbina dalam pengelolaan lingkungan	%	%	59,55%	59,55%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
8	Jumlah penghargaan lingkungan hidup	Jumlah penghargaan lingkungan hidup	penghargaan	penghargaan	3 penghargaan	3 penghargaan	3 penghargaan	3 penghargaan	4 penghargaan	4 penghargaan	4 penghargaan	4 penghargaan	4 penghargaan	4 penghargaan	4 penghargaan	4 penghargaan
9	Jumlah Penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	kasus	kasus	n/a	n/a	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus
10	Persentase Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	%	%	99,56%	99,56%	95,34%	95,34%	95,50%	95,50%	95,75%	95,75%	96,00%	96,00%	96,25%	96,25%